

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG
NOMOR INDIK : 15/1421
NOMOR KLAS. :
ASAL : B / B / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-184/A/JA/11/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JAKSA MASUK SEKOLAH
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Nawa Cita Presiden RI dan Wakil Presiden RI tahun 2014-2015 butir kedelapan yang menitikberatkan pada revolusi karakter bangsa bidang pendidikan nasional perlu didukung dan dilaksanakan melalui langkah strategis dan efektif;

b. bahwa salah satu langkah strategis dan efektif dalam mendukung terwujudnya revolusi karakter bangsa bidang pendidikan nasional adalah melalui penerangan hukum dan penyuluhan hukum sebagai bagian tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

DAN DOG-GRASS BIRCH BIRCH	
HOMER	INDIA
HOMER CLASS	
T A B L E	

Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/05/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-001a/A/JA/01/2006 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum;
5. Instruksi Jaksa Agung Nomor: INS-004/A/JA/08/2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM JAKSA MASUK SEKOLAH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : a. Membentuk Tim Jaksa Masuk Sekolah yang selanjutnya disebut Tim JMS sebagai wujud pelaksanaan program penerangan hukum dan penyuluhan hukum di tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, dengan susunan sebagai berikut:

1) Tim JMS Kejaksaan Agung:

Pengarah : Jaksa Agung Muda
Intelijen

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Penerangan
Hukum

Ketua : Kepala Bidang Penkum/
Luhkum

Sekretaris I : Kepala Sub Bidang
Penyiapan Materi

Sekretaris II : Kepala Sub Bidang
Sarana dan Dokumentasi

Pelaksana : Jaksa Fungsional

2) Tim JMS Kejaksaan Tinggi:

Pengarah : Kepala Kejaksaan Tinggi
Penanggung Jawab : Asisten Intelijen
Ketua : Kepala Seksi Penerangan
Hukum
Pelaksana : Jaksa Fungsional

3) Tim JMS Kejaksaan Negeri:

Penanggung Jawab : Kepala Kejaksaan Negeri
Ketua : Kepala Seksi Intelijen
Pelaksana : Jaksa Fungsional

- b. Ketua Tim dapat membentuk lebih dari 1 (satu) kelompok kerja dengan anggota kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

KEDUA

: *Pelaku* Tim JMS mempunyai tugas:

- ✓ a. Melakukan penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada:

- 1) Siswa/i di tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
- 2) Tenaga pendidik pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
- 3) Komite sekolah pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

- ✓ b. Melakukan koordinasi dengan Kementerian, Dinas dan pihak terkait di tingkat Pusat maupun Daerah dalam hal materi dan metode penerangan hukum dan penyuluhan hukum serta persiapan dan pelaksanaan kegiatan Program JMS.

KETIGA

: Pelaksanaan program penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Tim JMS, yaitu:

- a. Penerangan hukum dan penyuluhan hukum dilakukan atas inisiatif Tim JMS maupun atas permintaan pihak yang memerlukan;
- b. Tempat dan waktu pelaksanaan penerangan hukum dan penyuluhan hukum ditetapkan

berdasarkan kesepakatan antara Tim JMS dan pihak yang memerlukan;

- c. Pelaksanaan kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum dapat melibatkan instansi terkait yang relevan dengan materi penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan.

- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum dilaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 November 2015

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H.M. PRASEYO